

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa pembahasan diatas maka penulis menyimpulkan diataranya adalah :

1. Karakteristik khusus penyelesaian sengketa wan prestasi melalui gugatan sederhana dalam perkara perdata adalah mengacu kepada PERMA Nomor 4 Tahun 2019 juga mengatur bahwa tidak semua perkara perdata dapat diselesaikan melalui peradilan sederhana, tetapi ada beberapa perkara saja yang dapat diselesaikan secara sederhana yaitu perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Perkara yang tidak dapat diajukan dengan mekanisme peradilan sederhana adalah sengketa hak atas tanah. (Pasal 1 ayat (2) huruf (a) dan (b) PERMA Nomor 4 Tahun 2019).
2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam pengambilan Putusan Perkara Nomor 51/Pdt.GS/2017/PN Kwg tentang gugatan wanprestasi antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan Saudara Rohmat Bin Iko bahwa dasar pertimbangan hakim mulai dari tahap pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian sudah sesuai dengan prosedur ketentuan hukum acara peradilan dalam kasus gugatan sederhana. Serta putusan hakim *verstek* sebagian juga sudah sesuai

dan sudah tepat dengan Amar Putusannya yang sudah berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena pihak tergugat tidak ada itikad baik untuk menghadiri persidangan dari awal persidangan sampai pembacaan putusan.

B. Saran

Adapun Saran yang dapat Penulis sampaikan dalam penelitian ini diantaranya adalah :

1. Kepada Hakim maupun pegawai pengadilan Lainnya, diharapkan agar memberikan pemahaman melalui edukasi yang lebih jelas dan terbuka kepada pihak yang beracara terkait perkara yang diajukan ke pengadilan, karena dalam setiap perkara yang diperiksa kemudian ditetapkan atau diputus oleh hakim akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup para pihak dihari mendatang.
2. Kepada Penggugat dan Tergugat dalam perkara sengketa ekonomi, khususnya terkait Perjanjian Kredit perbankan sebelum melakukan suatu kegiatan sebaiknya saling memahami kesepakatan dan konsekuensi kedepannya di awal, sehingga dapat meminimalisir terjadinya sengketa antar para pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.